



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2014/PTA JK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugat waris antara: -----

Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 84, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Pondok Labu, Jakarta Selatan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya VI/10, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 84, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Pondok Labu, Jakarta Selatan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya 3 Ujung/3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**; -----

Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 84, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Pondok Labu, Jakarta Selatan; berdasarkan surat kuasa

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 14 April 2014 bertempat tinggal di Jalan
Pulo Raya VI/10, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan; dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai
Pembanding III;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Trianto, S.H.** dan
Amrul Khair Rusin, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum
Agus Trianto & Partners Law Offices, beralamat di Rasuna Office Park-UG Floor, Unit
PR-07, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 377/Pdt.G/IV/2014 tanggal 15 April
2014;-----

m e l a w a n

Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.,
umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 50, RT. 001,
RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere,
Kotamadya Depok. Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei
2014 bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk Raya, Nomor
47, RT. 001, RW. 013, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada
G.Priyo Satongko, S.H., I. Joni Priyana, S.H., Hornaning,
S.H. dan Ronny Nico Pardomuan, S.H., advokat dan
konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum SS&R Legal Consultants, beralamat di Gedung
Ariobimo Sentral, Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna
Said, Kavling X-2, Nomor 5, Jakarta Selatan yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor 604/Pdt.G/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014; dahulu
sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 2 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
- 2 Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. adalah -----

- 2.1. Ratna Mayar Lastario binti Abdullah ST.Penghulu (isteri); -----
- 2.2. Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak perempuan); -----
- 2.3. Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak perempuan); -----
- 2.4. Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak laki laki); -----

- 3 Menetapkan harta peninggalan dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc adalah sebagai berikut: -----

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pulo Raya 6 No.10, RT 003 RW 001 Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Dan mempunyai batas-batas sebagai berikut;-----

	Sebelah Barat	:	Tanah kosong
	Sebelah Timur	:	Rumah penduduk
	Sebelah Utara	:	Rumah penduduk
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 6

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pulo Raya 3 Ujung, RT 001 RW 003 (Wisma Natuda) SHM No. 404/Petogogan seluas 1035 m² Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan; -----

	Sebelah Barat	:	Rumah penduduk
	Sebelah Timur	:	SMA
	Sebelah Utara	:	Tanah kosong
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 3 Ujung

- 3 Sebidang tanah kosong/kebun beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2, RT 001 RW 006, Kelurahan Pangkalan Jati 2 Kecamatan Cinere Kota Depok seluas 333 m² (sesuai SPPT PBB 2012) dengan batas batas;--

	Sebelah Utara	:	dengan rumah kontrakan alm.Bapak Arie Lastrio Kusumadewa.
	Sebelah Selatan	:	dengan Jalan Lingkungan
	Sebelah Barat	:	dengan Terusan Jalan Pangkalan Jati 2
	Sebelah Timur	:	dengan tanah bapak H. Karnen

- 4 Sebidang tanah beralamat di Jl. pangkalan Jati 2 No. 84, RT 001 RW 006 Pangkalan Jati, Limo SHM No. 117 dan No. 118 masing-masing seluas 200 M², 934 M² dan 332 m² dengan batas-batas;-----

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan Damai
	Sebelah Selatan	:	dengan Tanah Kebun
	Sebelah Barat	:	dengan Terusan Jalan Damai
	Sebelah Timur	:	dengan tanah ibu Atun

- 5 Sebidang tanah (Taman) berikut bangunan diatasnya berupa rumah tempat tinggal beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2 No. 50, RT 001 RW 006 Kecamatan Limo Kota Depok atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc. dengan batas-batas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan Pangkalan Jati
	Sebelah Selatan	:	dengan rumah Bapak Manopo
	Sebelah Barat	:	dengan rumah Bapak Leo
	Sebelah Timur	:	dengan Jalan Lingkungan

- 6 Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berupa rumah kontrakan/rumah bedeng 8 Petak, beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2 N0. 50 RT 001 RW 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Kota Depok, SHM No. 703, seluas 484 m2, atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc. dengan batas-batas; -----

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan H. Ayub
	Sebelah Selatan	:	dengan Tanah Bapak Arie Lastrio (alm.)
	Sebelah Barat	:	dengan Gardu
	Sebelah Timur	:	dengan tanah ibu Atun

- 7 Beberapa bidang Tanah asset yang terletak di Jl.Ciseeng Raya Jampang Prapatan, RT 003 RW 002 No. 43 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, yang terdiri dari; -----

- 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 342/Jampang seluas 799 m², -----
- 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 343/Jampang seluas 3600 m²;
- 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 344/Jampang seluas 802 m²;
- 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346/Jampang seluas 942 m²;
- 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 347/Jampang seluas 903 m²;
- 6 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 348/Jampang seluas 653 m²;
- 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 349/Jampang seluas 3615 m²;
- 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 350/Jampang seluas 334 m²;
- 9 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 351/Jampang seluas 1470 m²;
- 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503/Jampang seluas 1600 m²;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 511/Jampang seluas 1605 m²;
- 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 798/Jampang seluas 606 m²;
- 13 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Jampang seluas 6845 m²;

Dan mempunyai batas-batas sebagai berikut; -----

	Sebelah Utara	:	Jl. Raya Ciseeng/Jl. Madnur dan tanah yang sudah dilelang
	Sebelah Timur	:	Tanah Pak Pramu
	Sebelah Selatan	:	Tanah Pak Cipto
	Sebelah Barat	:	- Tanah Pak Cipto - Tanah Desa/Setu - Tanah Keluarga Pak Naat

- 8 Uang sisa hasil pembagian penjualan tanah almarhum Soemardiko (adik dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc) adalah sebesar Rp. 182.235.678,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----

- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang Tanah asset di desa Penataran Negara Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Bali 80582 (yang masih menjadi milik keluarga Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc). Dan beberapa bidang Tanah asset yang sertifikat kepemilikannya ada disimpan oleh Tergugat I, atau asset-asset lainnya yang mungkin ditemukan di kemudian hari adalah harta warisan peninggalan almarhum Bapak Arie Lastario Kusumadewa tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);

- 4 Menetapkan bahagian warisan Penggugat dan Para Tergugat menjadi; ---

- 1 Ratna Mayar Lastario binti Abdullah ST.Penghulu (isteri) mendapat 4/32 bagian; -----
- 2 Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian; -----
- 4 Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc., (anak laki laki) mendapat 14/32 bagian; -----
- 5 Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, untuk menyerahkan dan atau membagikan harta warisan peninggalan almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc., kepada semua ahli waris setelah dikeluarkan bahagian harta bersama Tergugat I selaku isteri dari almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc.; -----
- 6 Menolak selebihnya; -----

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; -----

- 2 Menetapkan harta bersama antara Pewaris dengan adalah sebagai berikut;--

- 1 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pulo Raya 6 No.10, RT 003 RW 001 Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Dan mempunyai batas-batas sebagai berikut; -----

	Sebelah Barat	:	Tanah kosong
	Sebelah Timur	:	Rumah penduduk
	Sebelah Utara	:	Rumah penduduk
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 6

- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pulo Raya 3 Ujung, RT 001 RW 003 (Wisma Natuda) SHM No. 404/Petogogan seluas 1035 m² Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan; -----

	Sebelah Barat	:	Rumah penduduk
	Sebelah Timur	:	SMA
	Sebelah Utara	:	Tanah kosong
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 3 Ujung

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sebidang tanah kosong/kebun beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2, RT 001 RW

006, Kelurahan Pangkalan Jati 2 Kecamatan Cinere Kota Depok seluas

333 m2 (sesuai SPPT PBB 2012) dengan batas batas;--

	Sebelah Utara	:	dengan rumah kontrakan alm.Bapak Arie Latrio Kusumadewa.
	Sebelah Selatan	:	dengan Jalan Lingkungan
	Sebelah Barat	:	dengan Terusan Jalan Pangkalan Jati 2
	Sebelah Timur	:	dengan tanah bapak H. Karnen

4 Sebidang tanah beralamat di Jl. pangkalan Jati 2 No. 84, RT 001 RW 006

Pangkalan Jati, Limo SHM No. 117 dan No. 118 masing-masing seluas

200 M2, 934 M2 dan 332 m2 dengan batas-batas;-----

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan Damai
	Sebelah Selatan	:	dengan Tanah Kebun
	Sebelah Barat	:	dengan Terusan Jalan Damai
	Sebelah Timur	:	dengan tanah ibu Atun

5 Sebidang tanah (Taman) berikut bangunan diatasnya berupa rumah

tempat tinggal beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2 No. 50, RT 001 RW 006

Kecamatan Limo Kota Depok atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario

Kusumadewa. Msc. dengan batas-batas; -----

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan Pangkalan Jati
	Sebelah Selatan	:	dengan rumah Bapak Manopo
	Sebelah Barat	:	dengan rumah Bapak Leo
	Sebelah Timur	:	dengan Jalan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa rumah kontrakan/
rumah bedeng 8 Petak, beralamat di Jl. Pangkalan Jati 2 NO. 50 RT 001
RW 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Kota Depok, SHM
No. 703, seluas 484 m², atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario
Kusumadewa. Msc. dengan batas-batas; -----

	Sebelah Utara	:	dengan Jalan H. Ayub
	Sebelah Selatan	:	dengan Tanah Bapak Arie Lastrio (alm.)
	Sebelah Barat	:	dengan Gardu
	Sebelah Timur	:	dengan tanah Bapak Karyadi

- 7 Beberapa bidang Tanah asset yang terletak di Jl.Ciseeng Raya Jampang
Prapatan, RT 003 RW 002 No. 43 Desa Jampang Kecamatan Kemang
Kabupaten Bogor, yang terdiri dari; -----

- 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 342/Jampang seluas 799 m², -----
- 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 343/Jampang seluas 3600 m²;
- 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 344/Jampang seluas 802 m²;
- 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346/Jampang seluas 942 m²;
- 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 347/Jampang seluas 903 m²;
- 6 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 348/Jampang seluas 653 m²;
- 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 349/Jampang seluas 3615 m²;
- 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 350/Jampang seluas 334 m²;
- 9 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 351/Jampang seluas 1470 m²;
- 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503/Jampang seluas 1600 m²;
- 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 511/Jampang seluas 1605 m²;
- 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 798/Jampang seluas 606 m²;
- 13 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Jampang seluas 6845 m²;

Dan mempunyai batas-batas sebagai berikut; -----

	Sebelah Utara	:	Jl. Raya Ciseeng/Jl. Madnur dan tanah yang sudah dilelang
	Sebelah Timur	:	Tanah Pak Pramu

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebelah Selatan :	Tanah Pak Cipto
	Sebelah Barat :	- Tanah Pak Cipto - Tanah Desa/Setu - Tanah Keluarga Pak Naat

- 2 Menetapkan pembagian harta warisan Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa Msc., pada poin angka 2.1 sampai 2.7 adalah harta bersama Penggugat I (isteri Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc) dengan Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc dan setengah bahagiannya adalah milik dari Penggugat I (isteri Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa. Msc) dan setengah bahagiannya menjadi milik seluruh ahliwaris dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa Msc.; -----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk** **verklaard**);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.066.000,00,- (tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Penggugat dan Para Tergugat beserta kuasa hukumnya hadir di persidangan;-----

Bahwa Kuasa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 2 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H. sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 15 April 2014 M. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2014; ---

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2014. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juni 2014. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Juli 2014; -----

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 9 Mei 2014 dan tanggal 5 Juni 2014; -----

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 23 Mei 2014, Pembanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 14 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1449/Hk.05/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 85/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 17 Juli 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat pertama, oleh

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan majelis hakim tingkat pertama tanggal 2 April 2014, ternyata pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak hadir di persidangan, dengan demikian tenggang waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2014, yakni 13 hari setelah putusan diucapkan, maka menurut majelis hakim tingkat banding permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 2 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H., dan setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai *judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim, **Drs. Kadi Sastrowirjono** dan ternyata upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2009; -----
- Bahwa ayah almarhum bernama R. Soemojo Jokoesoemo dan ibunya yang bernama Hj. Kasmah, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum; -----
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. hanya satu kali menikah, yaitu dengan Ratna Mayar L.K. binti Abdullah St. Penghulu (Tergugat I) dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: -----

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dr. Rina Kurniasri K. binti Arie Lastario K. (Tergugat II);

2 Ir. Restu Imansari K. binti Arie Lastario K. (Tergugat III);

3 Ridha Nugrotopo K. bin Arie Lastario K. (Penggugat);

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. telah meninggalkan pula sejumlah harta kekayaan; ---

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., sebagai berikut:

1 Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu (istri);

2 Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M. Sc., (anak perempuan);

3 Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan);

4 Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak laki laki);

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penentuan ahli waris almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, sebagai *judex factie* tingkat banding, berpendapat bahwa *judex factie* tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai penetapan ahli waris tersebut, sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana terbukti dalam sidang *judex factie* tingkat pertama bahwa materi yang menjadi harta peninggalan (tirkah) almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., tersebut merupakan harta bersama (gono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini) antara almarhum dengan Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu (Tergugat I) sebagai istri. Majelis hakim tingkat banding berpendapat, oleh karena materi harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama, maka harus dibagi dua terlebih dahulu, sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak almarhum dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat I sebagai istri almarhum. Lalu terhadap bagian almarhum itulah yang dilakukan pembagian secara faraid terhadap ahli waris yang telah ditetapkan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungannya, maka dibuatkan asal masalah 64 (2x8x4), separuh dari asal masalah yakni 32 ditambahkan $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. menjadi bagian Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu (sebagai istri), sehingga bagiannya menjadi $\frac{4}{64}$ ditambah $\frac{32}{64}$ menjadi $\frac{36}{64}$ bagian. Sedangkan selebihnya $\frac{28}{64}$ menjadi bagian anak-anak almarhum sebagai *ashobah*, dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Dengan demikian perhitungan selengkapnya sebagai berikut;-----

- 1 Ratna Mayar Lastario binti Abdullah ST.Penghulu (istri) mendapat $\frac{36}{64}$ bagian;

- 2 Dr. Rina Kurniasari Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

- 3 Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

- 4 Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak laki laki) mendapat $\frac{14}{64}$ bagian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding memperbaiki putusan *judex factie* tingkat pertama sepanjang mengenai pembagian harta peninggalan almarhum, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Dalam Rekonvensi

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam sidang *judex factie* tingkat pertama, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan PT.6 bahwa Tergugat I (Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu) adalah satu-satunya istri dari pewaris almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa materi harta yang menjadi tirkah peninggalan almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. merupakan harta bersama dengan Tergugat I (Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu); -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama bahwa secara yuridis formal sesuai maksud Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis harta bersama dibagi dua adalah merupakan suatu penghargaan atas jasa dari hasil kerja kolektif antara Pewaris dan Tergugat I selaku pihak yang pernah menjadi suami istri. Dengan demikian, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai ketentuan harta bersama, *judex factie* tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara *a quo* oleh karena mengenai harta bersama tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang juga langsung menetapkan membagi dua terlebih dahulu pada materi harta peninggalan almarhum yang notabene sebagai materi harta bersama, maka untuk menghindari pengulangan dalam penetapannya, majelis hakim tingkat banding menetapkan mengenai harta bersama dimasukkan dalam konvensi, sehingga karenanya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan *judex factie* tingkat pertama dalam rekonvensi harus diperbaiki sehingga amarnya menjadi sebagaimana tertera di bawah ini;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* masing-masing mendapat bagian dari harta peninggalan Pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng;-----

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

MENGADILI

- I Menerima permohonan banding Pembanding;-----
- II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0408/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 2 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H., dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc. adalah -----

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu (istri); -----

2.2. Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario
Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan); -----

2.3. Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario
Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan); -----

2.4. Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario
Kusumadewa, M.Sc., (anak laki laki); -----

3 Menetapkan harta peninggalan dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., yang merupakan harta bersama dengan Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St. Penghulu (Tergugat I) adalah sebagai berikut: ---

1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulo Raya 6, Nomor 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai SHM Nomor 1089/Petogogan, seluas 300m²; dengan batas-batas sebagai berikut: -----

	Sebelah Barat	:	Tanah kosong
	Sebelah Timur	:	Rumah penduduk
	Sebelah Utara	:	Rumah penduduk
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 6

2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulo Raya 3 Ujung, RT. 001, RW. 003, (Wisma Natuda), Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai SHM Nomor 404/ Petogogan, seluas 1035 m²; dengan batas-batas sebagai berikut:

	Sebelah Barat	:	Rumah Penduduk
	Sebelah Timur	:	SMA
	Sebelah Utara	:	Tanah kosong
	Sebelah Selatan	:	Jalan Pulo Raya 3 Ujung

3 Sebidang tanah kosong/kebun beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati 2, Kecamatan Cinere, Kota Depok, seluas 333 m² (sesuai SPPT PBB 2012); dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebelah Utara	:	rumah kontrakan alm. Bapak Arie Lastrio Kusumadev
	Sebelah Selatan	:	Jalan Lingkungan
	Sebelah Barat	:	Terusan Jalan Pangkalan Jati 2
	Sebelah Timur	:	Tanah Bapak H. Karnen

- 4 Sebidang tanah beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 84, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok; SHM Nomor 117 dan Nomor 118, masing-masing seluas 200 m², 934 m² dan 332 m²; dengan batas-batas sebagai berikut:-----

	Sebelah Utara	:	Jalan Damai
	Sebelah Selatan	:	Tanah kebun
	Sebelah Barat	:	Terusan Jalan Dam
	Sebelah Timur	:	Tanah Ibu Atun

- 5 Sebidang tanah (taman) berikut bangunan di atasnya berupa rumah tempat tinggal beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 50, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.; dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

	Sebelah Utara	:	Jalan Pangkalan Jati
	Sebelah Selatan	:	Rumah Bapak Manopo
	Sebelah Barat	:	Rumah Bapak Leo
	Sebelah Timur	:	Jalan Lingkungan

- 6 Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa rumah kontrakan/rumah bedeng 8 Petak, beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2, Nomor 50, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sesuai SHM Nomor 703, seluas 484 m², atas nama Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumadewa, M.Sc.; dengan batas-batas sebagai berikut:

	Sebelah Utara	:	Jalan H. Ayub
	Sebelah Selatan	:	Tanah Bapak Ari Lestario (alm.)
	Sebelah Barat	:	Gardu
	Sebelah Timur	:	Tanah Bapak Karyadi

7 Beberapa bidang tanah aset yang terletak di Jalan Ciseeng Raya, Jampang Prapatan, RT. 003, RW. 002, Nomor 43, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang terdiri dari:

- 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 342/Jampang seluas 799 m²; -----
- 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 343/Jampang seluas 3600 m²;
- 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 344/Jampang seluas 802 m²;
- 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 346/Jampang seluas 942 m²;
- 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347/Jampang seluas 903 m²;
- 6 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 348/Jampang seluas 653 m²;
- 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 349/Jampang seluas 3615 m²;
- 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 350/Jampang seluas 334 m²;
- 9 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 351/Jampang seluas 1470 m²;
- 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503/Jampang seluas 1600 m²;
- 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511/Jampang seluas 1605 m²;
- 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 798/Jampang seluas 606 m²;
- 13 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 793/Jampang seluas 6845 m²;

Dan mempunyai batas-batas sebagai berikut: -----

	Sebelah Utara	:	Jalan Raya Ciseeng/Jalan Madn dan tanah yang sudah dilelang
	Sebelah Timur	:	Tanah Pak Pramu
	Sebelah Selatan	:	Tanah Pak Cipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebelah Barat	:	Tanah Pak Cipto <ul style="list-style-type: none">• Tanah Desa/Setu• Tanah Keluarga Bapak Na
--	---------------	---	---

- 1 Uang sisa hasil pembagian penjualan tanah almarhum Soemardiko (adik dari Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.) adalah sebesar Rp 182.235.678,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----
- 3 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat menjadi:-----

 - 1 Ratna Mayar Lastario binti Abdullah St.Penghulu (istri) mendapat 4/64 bagian ditambah dengan bagian harta bersama 32/64 bagian, menjadi 36/64 bagian; -----
 - 2 Dr. Rina Kurniasri Kusumaratna binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian;
 - 3 Ir. Restu Imansari Kusumaningrum binti Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian; -----
 - 4 Ridha Nugrotopo Kusumabrata bin Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., (anak laki laki) mendapat 14/64 bagian;---
- 4 Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, untuk menyerahkan dan atau membagikan harta warisan peninggalan almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., kepada semua ahli waris setelah dikeluarkan bagian harta bersama Tergugat I selaku istri dari almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.; -----
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang tanah aset di Desa Penataran Negara Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali 80582 (yang masih menjadi milik keluarga Almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc.). Dan

Hlm. 21 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bidang tanah asset yang sertifikat kepemilikannya ada disimpan oleh Tergugat I, atau asset-asset lainnya yang mungkin ditemukan di kemudian hari adalah harta warisan peninggalan almarhum Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, M.Sc., tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

6 Menolak selebihnya; -----

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.066.000,00,00 (tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

III Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H. oleh kami

Drs. H. Ohan

Suherman, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. dan

Drs. H. Pelmizar, M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Pelmizar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm. 23 dari 20 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)